



**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN WARGA NEGARA INDONESIA KE
LUAR NEGERI DALAM UU KEIMIGRASIAN**
(POLITICAL LEGAL PREVENTION OF INDONESIAN CITIZENS TO ABROAD IN
THE IMMIGRATION LAW)

Rainhardus Halawa¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar², Anastasya Reny Widyastuti³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

e mail : elisabethnurhaini@yahoo.com^{1,2}, widyastutireni55@gmail.com³

Abstrak

Pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, tidak hanya dilakukan kepada Warga Negara Asing tetapi juga kepada Warga Negara Indonesia. UU Keimigrasian juga membatasi warganegaranya untuk bepergian ke luar negeri yang dianggap sebagai pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini ingin mengungkapkan politik hukum Indonesia tentang pencegahan warga negaranya keluar negeri dan dasar normatif melakukan tindakan pencegahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaedah hukum dalam arti *das Sollen* yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pencegahan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai upaya penyelarasan politik luar negeri yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia sedangkan dasar normatif pencegahan tersebut adalah prinsip persamaan di depan hukum, sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar idiologi pengakuan hak asasi manusia.

Kata Kunci : luar negeri; norma; pencegahan; politik hukum; warga negara Indonesia,

Abstract

*The Immigration Law also restricts its citizens from traveling abroad which is considered a limitation of human rights. This research wants to reveal the legal politics of Indonesia to prevent of its citizens leaving the country and the normative basis for taking these precautions. This research is a normative, which examines the rule of law in the sense of *das Sollen*, related to problems. It's results, show that the legal politics of prevention aims to protect the entire nation and all of Indonesia's bloodshed as an effort to harmonize foreign policy, namely participating in carrying out world order while the normative basis of prevention is the principle of equality before the law, so that prevention is carried out by immigration officials against people suspected of involved in legal cases in accordance with the values and norms contained in Pancasila as the ideological basis for the recognition of human rights.*

Keywords : Indonesian citizens; norm; overseas; politics of law; prevention;

I. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, tidak hanya dilakukan kepada Warga Negara Asing (WNA) tetapi juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di

bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Pada prinsipnya WNI berhak untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ada beberapa tujuan orang melakukan perjalanan keluar negeri antara lain untuk berwisata, mengunjungi keluarga, pendidikan, bekerja, dan sebagainya.



Pada dasarnya, migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara di mana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir, namun dalam pandangan modern saat ini migrasi tidak sebatas pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.¹

Aktivitas manusia yang masuk maupun ke luar wilayah Indonesia saat ini sudah sangat beragam tujuan dan maksud perjalanannya, tidak lagi terbatas pada kegiatan-kegiatan sekedar berlibur dan sebagainya, namun pelaku perjalanan antar negara menggabungkan kegiatan berliburnya untuk sekalian bekerja. Oleh karena itu, dalam hal orang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, maka terlebih dahulu orang yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Meskipun pada prinsipnya, WNI berhak keluar negeri, akan tetapi dalam hal tertentu WNI dapat ditolak untuk melakukan perjalanan keluar negeri. Pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang.²

Keimigrasian juga berhubungan dengan pencegahan dan penangkalan, khususnya pencegahan dan penangkalan kepada Orang Asing, sejalan dengan kebijakan pemerintah pada bidang keimigrasian yang didasarkan pada asas *selective policy*.³ Kebijakan yang didasarkan pada prinsip selektivitas diartikan bahwa hanya orang asing yang bisa membawa kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban dan juga tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

UU Keimigrasian juga mengatur tentang pencegahan dan penangkalan, yang melarang setiap individu bepergian ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pencegahan dan penangkalan ini merupakan pembatasan hak asasi manusia yang tentu saja bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku di tingkat internasional, bahwa setiap orang berhak bepergian ke luar negeri atau memasuki wilayah suatu negara.

Adanya kebijakan seperti ini dalam UU Keimigrasian yang merupakan pertentangan antara kebebasan untuk bepergian ke luar negeri atau memasuki wilayah suatu negara melalui pengaturan pencegahan dan penangkalan, yang melarang warga negara Indonesia bepergian ke luar wilayah negara Republik Indonesia menjadi dasar penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai obyek penelitian sehingga dapat dipahami politik hukum Indonesia tentang lahirnya pengaturan pencegahan warga negara Indonesia keluar negeri dan dasar normatif

¹ M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Pustaka Reka Cipta), 2014, hlm. 2.

² Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yudisial*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989, hlm. 149.

³ I Komang Angga Bramandana, Angga M. Aliffashah, Tresnadi Batavia, "Dampak yang Timbul dari Pencekalan dan Pencegahan Keimigrasian" *Jurnal Sains Riset* 73-82 Vol 11, No 1 (April 2021) :82, <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1>,



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melakukan tindakan pencegahan warga negara Indonesia keluar negeri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum diartikan sebagai upaya untuk mencari atau menemukan kebenaran hukum. Penelitian hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu kesesuaian sesuatu dengan ketentuan hukum positif (kebenaran berdasarkan hukum positif), dan kesesuaian isi hukum positif dengan kenyataan kehidupan masyarakat (kebenaran hukum positif).⁴

Berkaitan dengan itu maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. yang mengkaji kaedah hukum dalam arti norma atau *das Sollen*. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Oleh karena pengertian hukum bagi sebagian besar sarjana hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan kehidupan manusia yang disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya, maka sasaran atau obyek penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaedah dalam arti norma atau *das Sollen*, bukan peristiwa, atau perilaku dalam arti fakta atau *das Sein*.⁶

III. PEMBAHASAN

A. Politik hukum Indonesia Pencegahan Warga Negara Indonesia keluar negeri

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan *rechtspolitiek*. yang merupakan bentukan dari dua kata *rechts* dan *politiek*. Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Mahfud MD, mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum dengan memposisikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.⁷ Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan politik secara keseluruhan.

Politik hukum merupakan suatu kebijaksanaan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan ideologi dari yang berkuasa.⁸ Politik hukum dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁹

Politik hukum berkaitan dengan *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius Constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa datang.¹⁰ Politik hukum dalam konsep Satjipto Rahardjo sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu

⁴ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda), 2007, hlm. 31.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 2012, hlm. 5.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 53.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, hlm. 2.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius), 1999, hlm. 159.

⁹ Teuku Muhammad Radhie, *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*” artikel dalam Majalah prisma Nomor 6 tahun II Desember 1973, hlm 3.

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : LP3ES), 2006, hlm 13.



dalam masyarakat yang cakupannya meliputi atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu ,

1. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹¹

Indonesia sebagai Negara hukum membawa konsekuensi akan pengaturan tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia telah diatur dalam UU Imigrasi.

Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian menjelaskan keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Keimigrasian berhubungan dengan sistem pengawasan dan penindakan keimigrasian yang prosesnya melalui tahap pengecekan dan pencekalan. Pencekalan merupakan suatu akibat yang akan ditimbulkan karena fungsi keimigrasian menjadi tonggak awal bagi pemerintah suatu negara untuk menyaring seluruh orang dan aktivitas-nya baik warga negara asing maupun warga negara indonesia itu sendiri.

Setiap orang yang keluar wilayah Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik di Bandar Udara, Pelabuhan Laut, maupun Pos Lintas Batas Negara. Subjek pemeriksaan ialah warga Negara Indonesia dan orang asing. Tempat di mana di area yang disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ini dilakukan pemeriksaan terhadap orang

yang keluar Wilayah Indonesia. Pemeriksaan terhadap orang yang keluar Wilayah Indonesia mencakup pemeriksaan daftar Pencegahan dan Penangkalan (CEKAL). Bagi orang yang telah terdaftar dalam daftar CEKAL maka dilakukan penolakan keberangkatan.

Pasal 1 angka 28 UU Keimigrasian menentukan bahwa pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Terdapat dua alasan seseorang dikenakan pencegahan yaitu, alasan keimigrasian yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a UU Imigrasi bahwa pencegahan didasarkan pada hasil pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian. Hasil pengawasan keimigrasian merupakan bentuk tindak lanjut dari pengawasan administrasi, pengawasan lapangan baik kepada WNI maupun terhadap WNA.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹² Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing.

Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi. Tugas pengawasan adalah mengontrol atau mengawasi keberadaan orang asing, apakah

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 358.

¹² Ohan Suryana dan Midran Dylan, *Pengawasan Keimigrasian Best Practice*, (Jakarta : BPSDM Hukum dan HAM), 2021, hlm. 11



sesuai rencana atau aturan yang tercantum dalam dokumen perjalanan dan paspor. Pengawasan tidak hanya terbatas kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia, akan tetapi dalam perkembangannya subyek pengawasan juga termasuk WNI.

Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa. Alasan keimigrasian untuk dilakukan pencegahan selain hasil pengawasan yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian.

Paspor merupakan tanda identifikasi seseorang melakukan aktivitas di luar wilayah Indonesia sedangkan, visa adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemerintah negara tujuan sudah menyetujui kedatangan orang asing negara tujuan. Dalam perkembangannya juga sudah digunakan *e passport*. Permasalahan substansial dalam sistem elektronik adalah berkaitan dengan keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam pembentukan perjanjian yang erat kaitannya dengan wujud dokumen dan tanda tangan elektronik yang cenderung untuk tidak tertulis langsung di atas kertas, melainkan lebih bersifat abstrak (*intangible*).¹³

Secara keimigrasian, seseorang yang dikenakan pencegahan. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar peradilan, hal ini diatur pada Pasal 1 angka 31 UU Imigrasi. Tindakan

administratif yang dikenakan kepada Orang Asing, dapat berupa:

1. Larangan berada pada satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia, dimana orang asing harus keluar;
2. Keharusan untuk berada pada suatu tempat yang sudah ditentukan, misalnya daerah tertentu atau sebuah rumah detensi imigrasi;
3. Diharuskan keluar dari wilayah Indonesia dengan perintah pengusiran (deportasi).¹⁴

Selain tindakan administratif terhadap orang asing, Tindakan Administratif Keimigrasian juga dikenakan kepada WNI, penanggungjawab alat angkut, yang terdiri :¹⁵

1. Bagi WNI berupa pencegahan, keluar wilayah Indonesia, pencabutan hal-hal yang berkaitan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia
2. Bagi penanggung jawab alat angkut berupa biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi izin masuk, menempatkan orang asing yang tidak diberi izin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

Alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Pencegahan WNI keluar wilayah Indonesia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf b,c,d,e,f UU Keimigrasi yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI) hlm. 19.

¹⁵ Eliza Wulandari dan M.J. Barimbing *Pencegahan dan Penangkalan Teknis Substantif Bidang Keimigrasian*, Cetakan 1, (Depok : BPSDM KUMHAM Press), 2020, hlm, 6.

¹³Amri Panjaitan, Elisabeth N Butarbutarm "Problematics of Cyber Law in International Trade Contracts," Vol. 1, *International Conference of Omnibus Omnia (InCOMNIA)*, (2023) : 25 <https://doi.org/10.54367/incomnia.v1i>

¹⁴ Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, (Jakarta : Direktorat



4. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Subjek pencegahan ialah setiap orang yang terlibat masalah politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, keimigrasian, pidana dan perdata yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional.¹⁶ WNI yang dikenakan pencegahan keluar Wilayah Indonesia dilatarbelakangi adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau POLRI berkaitan dengan kasus pidana yang sering muncul di pemberitaan melalui media televisi maupun surat kabar berkaitan dengan kasus korupsi, seperti kasus Azis Syamsudin Dicegah ke luar Negeri selama enam bulan sejak 27 April 2021.¹⁷ Hal ini dilakukan pencegahan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah keluar negeri atas nama Azis Syamsudin karena terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Walikota Tanjung Balai M Syahrial. Eks Dirjen Kemendagri Ardian Norvianto dicegah keluar Negeri.¹⁸ Pencegahan keluar negeri ini merupakan permintaan KPK kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa Ardian Norvianto dicegah keluar negeri atas dugaan suap terkait kasus Bupati Kolaka Timur. Selain terkait kasus korupsi, WNI yang dicegah keluar negeri, atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mencegah Ahmad Dhani keluar negeri.

¹⁶Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM) 2008, hlm. 106.

¹⁷ Harian Kompas.com pada tanggal 30 April 2021.

Tujuan dilakukan pencegahan kepada Aziz Syamsuddin yakni dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia.¹⁸

B. Dasar Normatif Pencegahan Warga Negara Indonesia keluar negeri

Keimigrasian merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan global dewasa ini yang dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga perlu pengawasan dan pelayanan yang lebih komprehensif di bidang Keimigrasian terhadap lalu lintas Warga Negara Asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, juga kepada Warga Negara Indonesia keluar wilayah Indonesia demi keutuhan negara kesatuan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, rakyat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan berbuat sesuai dengan hukum. Sehubungan dengan itu, Mertokusumo¹⁹ menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/13483951/azis-syamsuddin-dicegah-keluar-negeri-mkd-dpr-cermati-perkembangan?pa>

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 71.



makmur. Salah satu konsep Negara Hukum Republik Indonesia adalah menerapkan prinsip adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A-J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Fungsi keimigrasian di Indonesia, yang dilaksanakan melalui Direktorat Jendral Imigrasi bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pencegahan adalah upaya yang tepat untuk dilakukan agar para pelaku tidak ke luar wilayah negara Indonesia, sebab nantinya akan menjadi persoalan untuk membawa kembali pelaku tersebut. Pencegahan terhadap WNI juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, Suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan individualisme, HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Padmo menegaskan bahwa hanya secara teoritis kita dapat membayangkan hak manusia yang mutlak, tanpa memerlukan perumusan

dalam hubungannya dengan masyarakat Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan HAM diperuntukkan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. Dengan demikian, proses hukum dalam konteks HAM harus dikaitkan dengan perlindungan warga negara sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Aparat penegak hukum dituntut untuk memenuhi prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, terutama proses pencegahan yang dilakukan terhadap warga negara yang berhadapan dengan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pencegahan WNI ke luar negeri harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam ideologi negara, sehingga pencegahan yang dilakukam kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.²¹

Secara konseptual, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang ke luar masuk wilayah negara tersebut. Tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencegah setiap orang yang hendak ke luar Wilayah Indonesia, didasarkan pada orang yang tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, atau diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau namanya termasuk dalam daftar pencegahan. Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia),2016, hlm. 30.

²¹ Rachman Maulana Kafrawi, "Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.1 (Mei 2021) : 179, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.24>



dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.

Pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dalam perundang-undangan tentang Keimigrasian sesuai dengan prinsip menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 28, pencegahan merupakan larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

Dengan sistem pencegahan yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencegahan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah dapat melakukan kewenangannya untuk mencegah tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Memasuki era globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban

bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Pencegahan dalam keimigrasian merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu, dan orang tertentu dalam pengertian di atas ditujukan kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang akan ke luar wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994, alasan dilakukan pencegahan terhadap seseorang harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan. Lamanya waktu pencegahan atas orang-orang yang terkena pencegahan dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, yang masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan perkataan lain, masa berlaku pencegahan maksimal 18 (delapan belas) bulan atau satu setengah tahun, dan bilamana akan dilakukan perpanjangan masa pencegahan, maka dalam surat keputusan perpanjangan masa pencegahan harus disertai dengan alasan perpanjangannya.

Permasalahan hukum menyebabkan besar kemungkinan seseorang warga Negara Indonesia yang terlibat masalah hukum dapat seenaknya meninggalkan wilayah Negara Indonesia. Beberapa kasus aktual yang terjadi saat ini seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana di luar yurisdiksi sistem peradilan Indonesia sekaligus mengembalikan aset hasil tindak korupsi tersebut warga Negara yang terlibat dalam masalah hukum yang berpotensi akan meninggalkan wilayah



Negara Republik Indonesia bisa secara cepat dicegah dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut

Pada dasarnya pencegahan warga Negara Indonesia yang ingin ke luar wilayah Republik Indonesia adalah pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Namun apakah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat umum perlu dilakukan pencegahan untuk warga Negara Indonesia yang terlibat masalah yang ingin keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Karena pencegahan tersebut sangat perlu dilakukan terhadap warga Negara Indonesia yang mengganggu dan mengancam stabilitas.

Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan individualisme, HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggotamasyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi

Pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencegahan terhadap WNI juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM.

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia dalam politik hukumnya melalui

UU Imigrasi menghendaki pencegahan WNI ke luar negeri yang dapat dikenakan kepada seseorang WNI karena alasan keimigrasian, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai penyelaras politik luar negeri Indonesia yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia sedangkan dasar normatif pencegahan Warga Negara Indonesia keluar negeri adalah prinsip persamaan di depan hukum, sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Republik Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama), 2018.
- , *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia), 2016.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.
- Istanto, F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda), 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers), 2010.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : LP3ES), 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993.
- Prakoso, Djoko, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yudisial*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989.



- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006.
- Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI), 2005.
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Pustaka Reka Cipta), 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 2012.
- Suryana, Ohan, dan Midran Dylan, *Pengawasan Keimigrasian Best Practice*, (Jakarta : BPSDM Hukum dan HAM), 2021.
- Wulandari, Eliza, dan M.J. Barimbing, *Pencegahan dan Penangkalan Teknis Substantif Bidang Keimigrasian* (Depok : BPSDM KUMHAM Press), 2020.
- Havid Ajat Sudrajat, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM), 2008.
- Bramandana, I Komang Angga M. Aliffashah, Tresnadi Batavia, "Dampak yang Timbul dari Pencekalan dan Pencegahan Keimigrasian" *Jurnal Sains Riset* 73-82 Vol 11, No 1 (April 2021) :82, <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1>,
- Harian Kompas.com pada tanggal 30 April 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/13483951/azis-syamsuddin-dicegah-ke-luarnegeri-mkd-dpr-cermati-perkembangan?pa>
- Kafrawi, Rachman Maulana, "Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.1 (Mei 2021) : 179, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.24>
- Panjaitan, Amri, Elisabeth N Butarbutar, "Problematics of Cyber Law in International Trade Contracts," Vol. 1, *International Conference of Omnibus Omnia (InCOMNIA)*, (2023) : 25 <https://doi.org/10.54367/incomnia.v1i1>
- Radhie, Teuku Muhammad, *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*" artikel dalam Majalah Prisma Nomor 6 tahun II Desember 1973.